

ABSTRAK

AKHMAD SOFWIL WIDAD ZAIN, 2023: Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pasca Perceraian Yang Jatuh Kepada Ayhnya (Analisis Putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr), Program Studi Akhwal Asy-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Tribakti (UIT) Kediri, Dosen Pembimbing H. Moh. Yustafad, S.H., M.Sy.

Kata Kunci: *Hadhanah*, anak dibawah umur

Apabila suami istri bercerai dan mereka memiliki seorang anak yang belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). Maka hak asuh anak tersebut haruslah dinyatakan secara jelas dalam suatu putusan. Berdasarkan Pasal 105 KHI disebutkan bahwa “anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun hak asuhnya diberikan kepada si ibu”. Namun dalam putusan Nomor 2444/Pdt.G/2022/PA.Kab.Kdr yang menetapkan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* atau anak yang belum berumur 12 tahun diberikan kepada si ayah. Dalam hal ini peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan hak asuh anak yang masih dibawah umur kepada ayahnya, serta tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai hak asuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang menekankan kualitas sesuai dengan pemahaman deskriptif. Penelitian ini berupa analisis terhadap kasus yang berkenaan dengan pelimpahan hak asuh anak kepada ayah kandungnya, yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Kriteria data yang didapatkan berupa data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan studi dokumenter.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan hak asuh anak kepada ayah kandungnya dikarenakan ibu anak tersebut tidak amanah, dan telah menikah lagi.